

BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan di Kabupaten Pacitan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur obiek retribusi dan tarif perizinan tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap nomenklatur objek dan tarif retribusi perizinan tertentu dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daearah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan peraturan-peraturan negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan .
- 3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

- 4. Instansi Pemungut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Pacitan yang membidangi pengelolaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 11. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian PBG yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 12. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- 13. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam Bangunan Gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
- 14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
- 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 17. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 18. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya dan/atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- 24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan /atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

- 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau sosial.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Perangkat daerah yang ditunjuk menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya dokumen perizinan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam Hal wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

> Ditetapkan di Pacitan Pada Tanggal, 18 - 8 - 2022 BUPATI PACITAN

> > ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan Pada Tanggal 18 - 8 - 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

> > ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 95-6/2022

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM.

PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis. Penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Atas pelayanan Retribusi PBG, dapat dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu Peraturan Daerah untuk mengatur tentang Retribusi PBG tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (I_{lo}) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) atau dengan rumus:

Ret. PBG = LLt x (
$$I_{lo}$$
 x SHST) x It x I_{bg}

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

It = If
$$x \Sigma$$
 (bp x Ip) x Fm

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan ditetapkan secara berkala oleh Bupati.

B. Indeks Lokalitas (I_{lo})

I_{lo} ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

| Fungsi | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi | Bobot Parameter (bp) | Parameter | Indeks Parameter (Ip) |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Usaha | 0,70 | Kompleksitas | 0,30 | a. Sederhana | 1 |
| | | | | b. Tidak Sederhana | 2 |
| Usaha (UMKM- Prototipe) | 0,50 | Permanensi | 0,20 | a. Non Permanen | 1 |
| - , | | | | b. Permanen | 2 |
| Hunian a. ≤100 m² dan <2 lantai | 0,15 | Ketinggian | | * Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah | * Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| b. >100 m² dan ≥2 lantai | 0,17 | | | | |

| Fungsi | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi | Bobot Parameter (bp) | Parameter | Indeks Parameter (Ip) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Keagamaan | 0 | | | | |
| Fungsi Khusus | 1 | | | | |
| Sosial Budaya | 0,30 | Faktor Keper | nilikan (Fm) | a. Negara | 0 |
| Ganda/ Campuran | | | | b. Perorangan/ Badan Usaha | 1 |
| a. Luas ≤500 m² dan <2 lantai | 0,60 | | | | |
| b. Luas >500 m² dan ≥2 lantai | 0,80 | | | | |

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Basemen 3 lapis + 0,1 (n) | 1,393+ (n) | 31 | 1,686 |
| Basemen 3 lapis | 1,393 | 32 | 1,695 |
| Basemen 2 lapis | 1, 299 | 33 | 1,704 |
| Basemen 1 lapis | 1,197 | 34 | 1,713 |
| 1 | 1 | 35 | 1,722 |
| 2 | 1,090 | 36 | 1,730 |
| 3 | 1,120 | 37 | 1,738 |
| 4 | 1,135 | 38 | 1,746 |
| 5 | 1,162 | 39 | 1,754 |
| 6 | 1,197 | 40 | 1,761 |
| 7 | 1,236 | 41 | 1,768 |
| 8 | 1,265 | 42 | 1,775 |
| 9 | 1,299 | 43 | 1,782 |
| 10 | 1,333 | 44 | 1,789 |
| 11 | 1,364 | 45 | 1,795 |
| 12 | 1,393 | 46 | 1,801 |
| 13 | 1,420 | 47 | 1,807 |
| 14 | 1,445 | 48 | 1,813 |
| 15 | 1,468 | 49 | 1,818 |
| 16 | 1,489 | 50 | 1,823 |

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|---------------|-------------------------------|
| 17 | 1,508 |
| 18 | 1,525 |
| 19 | 1,541 |
| 20 | 1,556 |
| 21 | 1,570 |
| 22 | 1,584 |
| 23 | 1,597 |
| 24 | 1,610 |
| 25 | 1,622 |
| 26 | 1,634 |
| 27 | 1,645 |
| 28 | 1,656 |
| 29 | 1,666 |
| 30 | 1,676 |

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| 51 | 1,828 | | |
| 52 | | | |
| 53 | 1,837 | | |
| 54 | 1,841 | | |
| 55 | 1,845 | | |
| 56 | 1,849 | | |
| 57 | 1,853 | | |
| 58 | 1,856 | | |
| 59 | 1,859 | | |
| 60 | 1,862 | | |
| 60+(n) | 1,862 + 0,003 (n) | | |

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

 $\frac{\left(\sum(\text{LLi x KL}) + \sum(\text{LBi x KB})\right)}{\sum(\text{LLi x LBi})}$

LLi: Luas Lantai ke-i

KL: Koefisien jumlah lantaiLBi: Luas Basemen ke-iKBi: Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

| Jenis Pembangunan | Indeks BG Terbargun |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bangunan Gedung Baru | 1 |
| Rehabilitasi / Renovasi BG a. Sedang b. Berat | 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 |
| Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama | 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150 |
| | |

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Contoh I

Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36 m2 Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Desa Sendang

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana: Rp. 4.890.000,-

Indeks Lokalitas : 0.38%.

| Fungsi | Indeks Fungsi | Вр к Ір | | Klasifikasi dan Parameter | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| Rumah | 0,15 | 0.3×1 | = 0,30 | Kompleksitas : sederhana | | |
| Tinggal | | $0.20 \times 2.00 = 0.40$ | | Permanensi : permanen | | |
| | | $0.50 \times 1.00 = 0.50$ | | Ketinggian : 1 Lantai | | |
| | | \sum (bp x Ip) | = 1,20 | Kepemilikan : perorangan | | |
| Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 | | | | | | |
| Inc | deks Terir | ntegrasi (It) | 0.15×1.2 | x 1 = 0.18 | | |

Cara perhitungan nilai

Retribusi PBG

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG

Terbangun

: $36 \times (0.38\% \times Rp. 4.890.000, -) \times 0.18 \times 1$

: Rp. 120.411,36

2. Contoh II

Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 230 m² Ketinggian : 2 lantai

Lokasi : Desa Gayuhan

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana: Rp. 4.890.000,-

Indeks Lokalitas : 0,38%.

| Fungsi | Indeks Fungsi | Врх | Iр | Klasifikasi dan Parameter | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Usaha | 0,70 | $0,20 \times 2.00$ | = 0,40 | Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 2 Lantai | |
| $\frac{\sum(\text{bp x Ip})}{\sum(\text{bp x Ip})} = 1,545 \text{ Kepemilikan : perorangar}$ Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 | | | | | |
| | | | | $545 \times 1 = 1,0815$ | |

Cara perhitungan nilai

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

Retribusi PBG

: 230 x (0,38% x Rp. 4.890.000,-) x 1,0815 x 1

: Rp. 4.622.179,59

3. Contoh III

Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m² Ketinggian : 4 lantai

Lokasi : Desa Bangunsari

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 4.890.000,-

Indeks Lokalitas : 0,38%.

| Fungsi | Indeks Fungsi | Вр х Ір | Klasifikasi dan Parameter | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Usaha | 0,70 | $0.3 \times 2 = 0.60$ | Kompleksitas : tidak sederhana | | | | | |
| | | $0.20 \times 2.00 = 0.40$ | Permanensi : permanen | | | | | |
| | | $0,50 \times 1,135 = 0,5675$ | Ketinggian : 4 Lantai | | | | | |
| | | $\sum (bp \times Ip) = 1,5675$ | Kepemilikan : perorangan | | | | | |
| Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 | | | | | | | | |
| Inc | Indeks Terintegrasi (It): $0.70 \times 1.5675 \times 1$ = 1.0973 | | | | | | | |

Cara perhitungan nilai

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG

Retribusi PBG Terbangun

: 738 x (0,38% x Rp. 4.890.000,-) x 1,0973 x 1

: Rp 15.047.155,43

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (I_{lo}) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) atau dengan rumus:

Ret. PBG = LLt x (
$$I_{lo}$$
 x SHST) x It x I_{bg}

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

Ret. PBG = V x I x
$$I_{bg}$$
 x HS_{pbg}

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

It = If
$$x \Sigma$$
 (bp x Ip) x Fm

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

| | | BANGUNAN | | | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| NO | JENIS PRASARANA | | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Konstruksi | Pagar | Rp 8.000/m | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| | pembatas/penahan/ pengaman | Tanggul/ retaining wall | Rp 8.000/m | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| | | Turap batas kaveling/persil | Rp 8.000/m | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| 2. | Konstruksi penanda | Gapura Gerbang/ | Rp 8.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| | masuk lokasi/Pos Satpam/Pos jaga/ATM | Pos Satpam/Pas Jaga | Rp 8.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| | | ATM | Rp 100.000,-/Unit (luas maksimum 6 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2) | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |

| | | | | | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|----|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 3. | Konstruksi | Jalan | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | perkerasan | Lapangan upacara | Rp 1.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Lapangan olahraga terbuka | Rp 1.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 4. | Konstruksi perkerasan aspal, beton | | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 5. | Konstruksi perkerasan grassblock | | Rp 5.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 6. | Konstruksi penghubung | Jembatan | Rp 40.500,-/Unit (luas maksimum 5 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2) | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

| | JENIS PRASARANA | ANA BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| NO | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG | |
| | | Box culvert | Rp 40.500,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| 7. | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) | | Rp 40.500,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| 8. | Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang) | | Rp 40.500,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| 9. | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass | | Rp 40.500,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| 10. | Konstruksi kolam/ | Kolam renang | Rp 21.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |
| | reservoir bawah tanah | Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | Rp 21.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 | |

| | | | | | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 11. | Konstruksi <i>septic</i> tank, sumur resapan | | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 12. | Konstruksi menara | Menara reservoir | Rp 50.000,-/5m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Cerobong | Rp 50.000,-/5m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 13. | Konstruksi menara air | | Rp 50.000,-/5m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 14. | Konstruksi monumen | Tugu | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Patung | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Di dalam persil | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Di luar persil | Rp 10.000,-/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 15. | Konstruksi instalasi/gardu listrik | Instalasi listrik | Rp 100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2) | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

| | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NO | | | | | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Instalasi telepon/ komunikasi | Rp 100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | | unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2) | | | |
| | | Instalasi pengolahan | Rp 100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2) | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 16. | Konstruksi reklame/papan nama | Billboard papan iklan | Rp 32.000,-/m2 | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Rp 32.000,-/m2 | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

| | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NO | | | | | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 17. | Fondasi mesin (diluar bangunan) | | Rp 100.000/Unit mesin | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 18. | Konstruksi menara televisi | | Rp 50.000/Unit (tinggi maksimal 5 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 19. | Konstruksi antena radio | | | | | |
| | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: | Ketinggian 25-50 m | Rp 900.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian 51-75 m | Rp 1.800.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian 76-100 m | Rp 2.700.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian 101-125 m | Rp 3.600.000unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian 126-150 m | Rp 4.500.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian diatas 150m | Rp 5.400.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

| | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NO | | | | | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | 2) Sistem guy wire/ | Ketinggian 0-50 m | Rp 1.800.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | bentang kawat: | Ketinggian 51-75 m | Rp 3.600.000unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian 76-100 m | Rp 5.400.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Ketinggian diatas 100 m | Rp 10.800.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 20. | Konstruksi antena (tower telekomunikasi) | Menara bersama | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 5.625.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | Rp 11.250.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Rp 16.875.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | Menara mandiri | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 4.500.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | b) Ketinggian 25-50 | Rp 9.000.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Rp 13.500.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

| | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) | PEMBANGUNAN BARU | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | |
|-----|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NO | | | | | RUSAK BERAT/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEK. KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 21. | Tangki tanam bahan bakar | | Rp 100.000/unit | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 22. | Pekerjaan drainase (dalam persil) | 1) Saluran | Rp 8.000/m | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| | | 2) Kolam tampung | Rp 8.000/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 23. | Konstruksi penyimpanan/ silo | | Rp 5.000/m ³ | 1,00 | 0,325 | 0,225 |
| 24. | SPBU/SPBE | | Rp 32.500/m ² | 1,00 | 0,325 | 0,225 |

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004